

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Di Kota Bontang (Studi Kasus Kawasan Kumuh di Pesisir Kota Bontang)

Implementation Of Regional Regulation Number 3 Of 2019 Regarding The Development And Development Plan Of Housing And Settlement Area In The Cita Of Bontang (Case Study Of Slums in the Coas City of Bontang)

Farhan Eka Setiawan Haris¹, Muh. Jamal², Budiman³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 03

Page : 99-106

Published : 2023

KEYWORDS

Implementation, Planning

CORRESPONDENCE

Phone: +6281351588659

E-mail:

farhansetiawan0598@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to determine the extent to which Bontang City Regional Regulation No. 03 of 2019 has been implemented to address slum areas in Bontang City. In this study there is a formulation of the problem, namely how to implement the implementation of the Regional Regulation No. policy. 3 of 2019 concerning Plans for Development and Development of Housing and Residential Areas in the City of Bontang. This study used a qualitative approach with a case study method on several research subjects including the community, the Bontang City Lurah, and the Bontang City Housing and Agriculture Office. Data collection was carried out by means of observation, documentation study, interviews, literacy studies and field notes, then data analysis was carried out using data reduction, data presentation, triangulation and drawing conclusions.

INTRODUCTION

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Disamping sebagai salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia, "papan" juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri. "Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang/keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia" (Syarifuddin, 2005:14).

Berdasarkan asas otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang No. 23

Tahun 2014 yaitu dari sistem yang cenderung sentralistik menjadi sistem yang lebih desentralistik, setiap daerah otonom diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya baik dalam menggali potensi, mengelola sumber daya serta untuk pembangunan daerahnya masing-masing. Apabila pengelolaan sumberdaya baik maka program pembangunan juga akan meningkat.

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan saat ini. Suatu pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk menciptakan kesejahteraan. Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan fisik dan spasial yang terangkum dalam suatu rencana tata ruang daerah. Tarigan (2004:51) menyatakan bahwa "perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan

banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan.

Di Indonesia penurunan kualitas pemukiman baik lingkungan perumahan desa maupun kota banyak dijumpai pada daerah - daerah lingkungan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut. Padahal untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diinginkan dalam pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial maka sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 28 C yaitu "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", dan pasal 28 H "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dengan demikian setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat. Oleh karenanya, rumah sebagai wadah tempat tinggal perorangan ataupun dalam entitas.

Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang layak dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, jaminan perolehan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, akses pada pembiayaan dan atau hal lain untuk memenuhi martabat sebagai manusia. Kesepakatan universal telah

mengelompokkan rumah sebagai bagian dari hak dasar bersama dengan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya terutama ketika mengalami pemutusan hubungan kerja, sakit, cacat, menajanda, masa tua dan atau kondisi ketidakberdayaan diluar kendali dirinya.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Pasal 15, "Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada tingkat kabupaten/kota, salah satunya melalui tugas penyusunan RP3KP. Kota Bontang menjadi kota otonomi pada tahun 1999. Saat ini wilayah Kota Bontang memiliki luas 49.757 Ha (497.57 km²) terdiri atas luas daratan 14.780 Ha dan luas lautan 34.977 Ha. Sedangkan untuk luas wilayah konservasi Kota Bontang sebesar 5.616 Ha dan luas wilayah budidaya 9.164 Ha. Jumlah penduduk mengalami pertambahan dengan aktifitas yang beragam. Tingkat taraf kehidupan masyarakat terus mengalami penurunan kualitas baik tingkat lingkungan dan pendapatan serta tumbuhnya permukiman kumuh.

Kota Bontang yang terdiri dari tiga kecamatan, menghadapi permasalahan perumahan permukiman terutama di daerah pesisir kota Bontang. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hal kurang optimalnya pelayanan dan penyediaan infrastruktur dalam hal jaringan sanitasi yang langsung disalurkan kelaut, saluran drainase yang terputus antara batas permukiman di darat dan di atas air sehingga pembuangan disalurkan kelaut.

Oleh karenanya, RP3KP yang disusun oleh Pemerintah Kota Bontang harus mampu memayungi kebutuhan daerah di bawahnya secara terpadu, terintegrasi dan kolaboratif. Pembangunan Kota Bontang hingga tahun 2025 harus diselaraskan dengan visi pembangunan daerah jangka panjang (RPJP), yaitu menjadi kota maritim yang berkebudayaan industri dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut disesuaikan juga dengan fungsi kedudukan Kota Bontang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tersebut, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan sektor perumahan di Kota Bontang.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi disetiap keluarga yang mampu bertanggungjawab didalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau didalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perbaikan mutu perumahan di Kota Bontang diwujudkan melalui kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ditunjukkan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat Kota Bontang. Secara filosofis, RP3KP Kota Bontang merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan UUD 1945. Di dalam sila ke lima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi dasar salah satu filosofis bangsa, karena setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial yang sebaik-baiknya terutama keadilan dalam mencukupi kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebutuhan papan/rumah.”

Dengan melihat pentingnya masalah tata ruang wilayah bagi setiap negara yang tentu saja memerlukan perhatian khusus bagi setiap stakeholder yang terkait, masalah tata ruang memerlukan suatu perhatian dan pengaturan

husus yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah “salah satu produk pemerintah yang di dalamnya berisi tentang perhatian pemerintah bukan terhadap masalah pemerintahan yang general semata namun terhadap lingkungan, khususnya terhadap penataan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang (Peraturan Pemerintah Nomor 26 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah). Pada RTRW telah diatur mengenai pembagian wilayah berdasarkan fungsinya seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, kawasan metropolitan, dan sebagainya. Pada RTRW juga telah diatur mengenai wilayah aliran sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan ruang terbuka hijau (RTH).

Kawasan kumuh di Kota Bontang pada tahun 2019 seluas 26 hektar, kawasan pesisir menjadi lokasi paling tinggi tingkat kekumuhan di Kota Bontang. Meliputi Kelurahan Loktuan, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut Indah. Indikator kekumuhan diantaranya fasilitas kebakaran, persampahan dan sanitasi menjadi poin paling tinggi yang ditemukan di Kota Bontang (kaltim.tribunnews.com).

THEORETICAL FRAMEWORK

Sistem hipotetis menggabungkan beberapa hal, untuk lebih spesifik; untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, sangat ditentukan dengan tingkat implementability kebijakan itu sendiri terdiri dari content of policy dan context of policy : 1) content of policy terdiri dari a) Sumber daya b) Struktur Birokrasi c) Komunikasi d) Disposisi 2) Context of policy terdiri dari : a) Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat b)

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Horn dan Meter (2015:45) implementasi merupakan cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Selanjutnya menurut Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif dengan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data kedalaman yang bermakna yaitu data aktual implementasi peraturan no. 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di Kota Bontang (dilapangan). Sumber data yang digunakan adalah data primer dari observasi,

khususnya fenomena sosial dan gejala psikologis, wawancara (interview) Kepala Dinas Perkimtan Kota Bontang, Sekretaris Dinas Perkimtan Kota Bontang, Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, dan masyarakat di daerah pemukiman kumuh, tokoh agam di daerah pemukiman kumuh dan masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh. Teknis analisis data dengan menggunakan model interaktif dikembangkan oleh Milles dan Huberman dan Johnny Saldana (2014:14).

RESULT AND DISCUSSION

Data penelitian mengenai identifikasi implementasi peraturan no. 3 tahun 2019 tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Bontang berdasarkan sub-sub fokus yang telah di tentukan tersaji sebagai berikut:

Content of Policy

Seperti yang diketahui bahwasannya dalam content of policy ini terdapat empat indicator yang menguji suatu keberhasilan penerapan suatu peraturan daerah. Diantaranya adalah sumber daya, struktur organisasi, komunikasi dan disposisi.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan sebuah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu baik secara lintas sektoral maupun wilayah administratif. Dengan demikian, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) harus senantiasa selaras dengan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun menengah; rencana keruangan daerah maupun rencana pembangunan sektoral lainnya, serta bersinergi dengan kebijakan-kebijakan terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Merujuk hal tersebut, maka RP3KP dituntut agar mampu menjadi sebuah acuan operasional dalam

pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Penerapan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039 tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan sumber daya berupa anggaran. Anggaran adalah salah satu indikator dalam tahap persiapan sebelum melaksanakan program dan kegiatan ini.

Pemerintah Kota Bontang sendiri telah melakukan pengalokasian anggaran terhadap Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Meskipun Pemerintah Kota Bontang tidak secara spesifik mengkhususkan terkait aturan tersebut, namun sudah dapat mencakup segala kegiatan guna pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Anggaran yang merupakan sumber daya utama penyokong keberhasilan program Pemerintah Kota Bontang dapat melakukan penerimaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber dana lainnya yang meliputi; dana kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah; swasta; swadaya; industri yang bertempat di Kota Bontang; donator; dan bantuan, serta sumber dana lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Bontang sendiri sudah terdapat Pokja PKP yang dalam waktu dekat akan dilakukan pembentukan Forum PKP. Pokja PKP sendiri memiliki peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Bontang, meningkatkan peran serta pengawasan masyarakat, dan dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan progres yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Bontang.

Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut, maka Pemerintah Kota Bontang lewat satuan kerja perangkat daerah-nya melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk dapat melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sendiri memiliki laman internet di <http://disperkimtan.bontangkota.go.id/> yang memiliki kegunaan untuk menampung segala aspirasi masyarakat Kota Bontang. Peranan yang tercermin atas wadah pengaduan ini diharapkan dapat memberikan akses dan kemudahan layanan yang sama bagi kepentingan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan mereka akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif, dan berkelanjutan.

Context of Policy

Pembinaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan upaya dilakukan Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Sebagai wujud keterbukaan dan membuka peran serta masyarakat, RP3KP Kota Bontang dapat dilakukan dengan kegiatan penyebarluasan informasi ke masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan. Pemerintah Kota Bontang merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dan aktif dalam kegiatan ini. Hal ini tercermin lewat terlaksananya sosialisasi dengan baik dimana telah disampaikan baik kepada stakeholder dan masyarakat secara umum. Bahkan Pemerintah

Kota Bontang sendiri telah melakukan pendataan secara langsung bagi masyarakat Kota Bontang yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan rumah layak huni.

Dalam negara hukum, asas kepastian hukum menjadi prioritas utama. Asas kepastian hukum dalam RP3KP menjadi sumber untuk mengontrol keputusan-keputusan terkait dengan kebijakan perumahan dan permukiman dan menjaga kedinamisan sistem hukum agar kebijakan RP3KP dapat diterapkan dalam pembangunan di Kota Bontang. Asas kepastian hukum diperlukan oleh segenap masyarakat Kota Bontang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan RP3KP.

Asas kepastian hukum Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan RP3KP Kota Bontang. Penyelenggaraan RP3KP Kota Bontang dilakukan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dari perspektif landasan yuridisnya pun, Pemerintah Kota Bontang memastikan penyusunan RP3KP Kota Bontang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara kepatuhan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039 ini sudah memiliki tingkat kepatuhan pada sistem hierarki peraturan di Indonesia. Peraturan daerah ini sendiri merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memiliki kesinambungan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bontang.

Pada hakekatnya, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kawasan permukiman di Kota Bontang ini adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera serta

berkelanjutan. Pembangunan dan peningkatan layanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditujukan untuk menyediakan serta memperbaiki jaringan pendukung perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan standar bagi masyarakat, sehingga menjangkau rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Secara umum pihak pelaksana kegiatan ini dari sisi kepatuhan dan respon sangat baik selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku selama ini. Pemerintah Kota Bontang saling bekerja sama dan berkoordinasi agar penerapan program ini dapat sesuai dengan apa yang telah diimpikan dan direncanakan bersama-sama. Political will yang diterapkan oleh pelaksana pun sangat mendukung keberlangsungan program ini dan siap untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat Kota Bontang pun turut menanggapi hal telah dilakukannya penertiban pada wilayah atau kawasan kumuh oleh pihak pelaksana, mereka tidak ada masalah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Selama hal itu masih pada kewenangan Pemerintah Kota Bontang, mereka tidak ada perasaan keberatan.

Dengan tanggap dan patuhnya pelaksana dalam mengatasi permukiman kumuh di daerah pesisir, hal ini memberikan dampak kawasan pemukiman masyarakat Kota Bontang menjadi jauh lebih tertib dari sebelumnya. Mereka menyambut dengan antusias dari apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk mereka

Perwujudan tujuan itu tidak bisa berjalan dengan maksimal apabila tidak ada dukungan dari semua lapisan oleh masyarakat. Maka dari itu, meskipun program kegiatan ini sudah berjalan cukup baik, Pemerintah Kota Bontang tetap memerlukan perbaikan dan peningkatan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasinya. Bahkan Pemerintah Kota Bontang sendiri membuka

fasilitas untuk penyampaian keluhan telah disediakan baik melalui laman PPID Dinas Perumahan, Kawasan, dan Pertanahan di <http://disperkimtan.bontangkota.go.id/> serta di <https://www.lapor.go.id/> dan <https://wbs.bontangkota.go.id/>.

Terkait pengaduan yang disediakan Pemerintah Kota Bontang bagi masyarakat Kota Bontang memang benar adanya. Selama ini mereka mengetahui bahwa pemerintah menyediakan laman khusus untuk pengaduannya. Namun masyarakat Kota Bontang lebih menyukai pengaduan yang sifatnya umum melalui pengaduan langsung pada pemerintah.

KESIMPULAN

Implementasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Bontang dilihat dari Content of policy secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan mulai awal perencanaan hingga penerimaan keluhan masyarakat Kota Bontang dapat terakomodir, dalam prosesnya sejauh mana dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan dengan cara memperhatikan indikator sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi, dan disposisi. Selanjutnya dilihat dari context of policy telah dilakukan telah mencakup seluruh proses kegiatan yang telah dicanangkan sebelumnya. Adapun kesimpulan yang penulis temukan dalam prosesnya sejauh mana dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan dengan cara memperhatikan indikator berupa kekuasaan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

REFERENSI

Books:

- Agustino, Leo. (2008). *Fundamentals of Public Policy*. Alfabeta: Bandung
- Gunawan, Imam. (2014). *Qualitative Research Methods: Theory and Practice*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Principles of State Policy Formulation*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, Huberman, dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. (2011). *Public Policy Analysis: Theory Concepts and Applications*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukur, Abdullah. (1987). *Study of the Background Implementation of the Approach Concept and its Relevance in Development*. Ujung Pandang: Persadi.
- Wahab, A. Solichin. (2001). *Policy Analysis and Formulation to State Policy Implementation*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *Public Policy Analysis*. Malang: Bayumedia
- Document:**
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.
(2016). *Bontang City Regional Medium Term
Development Plan (RPJMD) 2016-2021*. Bontang